



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 3 TAHUN 2016**

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pedoman dalam pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 4614 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan yang diberikan kepada pengarah, coordinator dan pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.

(2) Insentif....

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
- Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Pejabat atau pegawai SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

BAB III

TARGET KINERJA

Pasal 3

- (1) SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- kinerja SKPD;
 - semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - pendapatan daerah; dan
 - pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pencapaian kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas per seratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II atau apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II atau apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh per seratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - sampai dengan triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV atau apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus per seratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan atau apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus per seratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.

(2) Dalam...

Pasal 9

Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi pada setiap SKPD diatur oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 10

Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan setelah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan insentif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku terhadap pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk triwulan ke IV Tahun 2015.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 13 Januari 2016

[Signature]
PENJABAT BUPATI INDRAGIRI HULU
[Signature]
H. KASIARUDIN

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 13 Januari 2016
**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

[Signature]
ISDJARWADI

[Handwritten mark]